

## URGENSI PEMBUATAN *POSTNUPTIAL AGREEMENT* DALAM BENTUK AKTA PIHAK SEBAGAI *PROBATIONIS CAUSA* BERDASARKAN KEBENARAN FORMIL

Melia Putri Purnama Sari<sup>1</sup>.

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung  
Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40115

E-mail : [Melia18003@mail.unpad.ac.id](mailto:Melia18003@mail.unpad.ac.id)

askah diterima : 12/07/2023, revisi : 12/08/2022, disetujui 24/08/2022

### ABSTRACT

*Purpose of This article examines the marriage agreement made when the marriage bond period is in progress or is referred to as Postnuptial Agreement referring to the Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XII/2015. The purpose of writing this article is to provide education regarding the urgency in the household as a form of anticipating marital problems. This study uses a normative juridical method, namely by collecting literature study data through an analysis of the main issues accompanied by sources from applicable legal products. Normatively, marriage agreements already have their legality applied in various laws and regulations, but in the general public this issue is not yet familiar enough. Some people think that making a marriage agreement has the opportunity to interfere with the sanctity of marriage, in fact gradually this will become very important because it discusses the substance of marital assets and non-marital assets. This marriage agreement must be made in writing, either in the form of an authentic deed by a notary or private deed. Generally, this marriage agreement is made authentically for the sake of realizing Case of Probation or strong evidence in the future. The notary can make the marriage agreement be made before (Prenuptial Agreement) or while the marriage was in progress (Postnuptial Agreement). The marriage agreement made by the Notary is included in the form of the Deed of the parties (Side) as the nature of this deed has been regulated in detail in CHAPTER IV UUJN.*

**Keywords:** *Deed, Notary, Marriage Agreement.*

### ABSTRAK

Tujuan artikel ini mengkaji tentang perjanjian kawin yang dibuat saat masa ikatan perkawinan sedang berjalan atau disebut sebagai *Postnuptial Agreement* yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah guna memberikan edukasi terkait urgensi dalam rumah tangga sebagai wujud dariantisipasi permasalahan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan cara mengumpulkan data studi kepustakaan melalui analisa pokok permasalahan disertai sumber dari produk-produk hukum yang berlaku. Secara normatif perjanjian kawin telah memiliki legalitasnya yang diterapkan dalam

berbagai peraturan perundang-undangan, namun pada masyarakat umum persoalan ini belum cukup familiar. Sebagian orang berpendapat bahwa membuat perjanjian kawin berpeluang mengganggu kesakralan perkawinan, faktanya lambat laun hal ini akan menjadi sangat penting karena didalamnya membahas tentang substansi harta benda perkawinan maupun non harta benda perkawinan. Perjanjian kawin ini harus dibuat secara tertulis, baik itu dalam bentuk akta autentik oleh Notaris maupun akta dibawah tangan. Umumnya, perjanjian kawin ini dibuat secara autentik demi mewujudkan *Probationis Causa* atau alat bukti yang kuat di masa depan. Notaris dapat membuat perjanjian kawin baik itu dibuat sebelum (*Prenuptial Agreement*) atau ketika perkawinan tersebut sedang berjalan (*Postnuptial Agreement*). Perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris termasuk dalam bentuk Akta pihak (*Partij*) sebagaimana sifat dari akta ini telah diatur secara terperinci di BAB IV UUJN.

**Kata Kunci : Akta, Notaris, Perjanjian Perkawinan.**

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki berbagai macam kebutuhan dan harus dipenuhi untuk menjalankan kehidupannya. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia secara berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Diciptakannya laki-laki dan perempuan hal ini merupakan salah satu langkah tujuan guna dapat melangsungkan perkawinan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum Negara yang berlaku. Secara konstitusional hak berkeluarga dan hak untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak asasi atau hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang dan ditetapkan dalam pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>1</sup> Guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM maka berdasarkan konstitusional hal ini telah diberikan batasan dan larangan dalam menjalankan kehidupan keluarga sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hadirnya UU Perkawinan ini menjadi petunjuk dalam menentukan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dan wajib dipatuhi oleh tiap pasangan suami isteri maupun hubungan antara orang tua dengan anak.<sup>2</sup> Disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berartikan bahwa Negara Indonesia telah memiliki unifikasi hukum perkawinan juga dasar-dasar hukum dalam kehidupan keluarga.<sup>3</sup>

Pasca ditetapkannya UU Perkawinan ini maka berbagai reglemen inti tentang perkawinan wajib ditaati oleh seluruh warga Negara Indonesia (WNI).<sup>4</sup> Undang-undang Perkawinan juga diberlakukan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan ketetapan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 guna di khususkan bagi WNI

<sup>1</sup> Melia Putri Purnama Sari., dkk, "Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua lansia", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 294.

<sup>2</sup> Melia Putri Purnama Sari, "Kewajiban Alimentasi Yang Tidak Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3, 2022, hlm. 686.

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 1.

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 61.

yang beragama islam. Secara general arti dari perkawinan tersendiri merupakan hubungan hukum yang melekat dan kekal antara dua orang makhluk Tuhan YME juga secara sah telah diakui oleh masyarakat dan hukum berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Pada umumnya perkawinan dijalani bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana hal ini merupakan sebuah bukti ketetapan dari Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga, hal ini merupakan bagian dari hak konstitusi WNI secara keperdataan yang telah ditegaskan pada Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebuah akta yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna tidak perlu diartikan lain, selain apa yang tertulis dalam akta tersebut. Urgensi dibuatnya suatu akta yang bernilai pembuktian sempurna sangat diperlukan bagi masyarakat karena berkelindan dengan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum, persoalan ini secara jelas mampu menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta yang berpotensi memiliki kekuatan pembuktian sempurna yakni pada saat setelah memenuhi syarat orientisitas dari undang-undang. Kekuatan pembuktian dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu secara lahiriah, formil, dan materil.<sup>5</sup> Suatu akta dapat mewujudkan kekuatan pembuktian utamanya sebagai *probationis causa*, hal ini bertujuan guna menjadi kebenaran formil. Kebenaran formil (*formeel warheid*) adalah kebenaran yang didapatkan dan diajukan ke dalam persidangan berdasarkan bukti formal yang diajukan. Kebenaran formil ini hadir atas dasar penyerahan bukti ke muka pengadilan oleh para pihak tanpa disertai keyakinan hakim.<sup>6</sup> Perjanjian perkawinan yang dibuat sebagai *probationis causa* ini dapat menjadi kebenaran formil ketika akta *partij* diserahkan dimuka persidangan guna dipastikan mewujudkan keberhasilan ketika terjadi sengketa harta kekayaan antara suami dan isteri. Akta *partij* (akta pihak) adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal ini sesuai dengan keterangan dan data yang diberikan oleh penghadap.<sup>7</sup> Pembuatan akta pihak ini dapat dipraktikan oleh masyarakat umum, agar terhindar dari berbagai macam pertikaian.

Salah satu kasus konkrit terkait polemik perkawinan terjadi pada Hendriani (Penggugat) dengan Zaenal (Tergugat). Informasi kasus ini diambil dari laman Putusan Mahkamah Agung No 66/Pdt.G/2022/PA.Mj. Isi dari posita tersebut menerangkan bahwa Hendriani (Penggugat) telah bercerai dengan Zaenal (Tergugat) di tahun 2020 yang lalu. Selama ikatan perkawinan berlangsung, keduanya memperoleh harta bersama (gono - gini) berupa benda bergerak karena sifatnya (mobil). Saat itu selama perceraian hingga diajukannya gugatan, benda tersebut (mobil) masih berada dalam penguasaan Tergugat (mantan suami) bahkan belum pernah dibagi kepada Penggugat. Selama pernikahan berjalan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu dua orang anak perempuan

<sup>5</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 47-51.

<sup>6</sup> Phillipus H. Sitepu, "Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afb9/>, [diakses pada tanggal 27 Juli 2023 WIB].

<sup>7</sup> Wiratni Ahmadi.,dkk, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: LoGoZ Publishing, 2016, hlm. 12.

dan satu orang anak laki-laki. Pasca perceraian ketiga anak tersebut berada di bawah kuasa ibunya (Penggugat). Sejak tanggal 1 Maret 2021, dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Pengadilan belum menetapkan tentang Hak Asuh, dan biaya nafkah ketiga anak tersebut. Bahkan dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, terhitung dari bulan Juni 2021 hingga Maret 2022, Tergugat tidak pernah memberikan hadhanah atau nafkah anak (alimentasi). Dalam waktu 10 bulan tersebut Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat dengan cara kekeluargaan, hal ini bertujuan agar kiranya harta bersama dapat dibagi dua dan meminta biaya nafkah (alimentasi) untuk ketiga anak yang belum dewasa, namun upaya yang dilakukan tidak berhasil.

Atas permasalahan yang terjadi di kabupaten Majene tersebut, menyadarkan bahwa semestinya masyarakat lebih peka terhadap pelbagai hal yang dikhawatirkan di masa depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perjanjian perkawinan inilah sangat membantu untuk menjadi kebenaran formil karena merupakan salah satu alat bukti yang kuat apabila dipergunakan sebagai pembuktian. Perjanjian perkawinan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu perjanjian praperkawinan (*prenuptial agreement*) yang dibuat sebelum sesaat perkawinan dilakukan dan perjanjian pascaperkawinan (*postnuptial agreement*) yang dibuat dalam ikatan perkawinan sedang berjalan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

## B. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, yakni yang dilakukan melalui studi kepustakaan.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, sebagaimana pendapat ini disampaikan oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Objek dari penelitian normatif ialah perpaduan antara hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan dengan *das sein* yaitu kenyataan yang ada dalam praktik.<sup>9</sup> Pendekatan yang dipergunakan dalam proses penulisan ini ialah melalui metode pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Proses pengumpulan bahan hukum umumnya dilakukan melalui tahapan studi pustaka (*library research*) dengan studi media digital (*virtual research*) sebagaimana situasi saat ini dunia telah ada ditahap era digital.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Proses Pembuatan *Postnuptial Agreement* dan Kepentingan Dari Keabsahan *Postnuptial Agreement* Dalam Akta Pihak Apabila Terjadi Perselisihan Harta Kekayaan

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang membahas terkait harta benda perkawinan antara suami dengan isteri. Substansi perjanjian perkawinan umumnya hanya berkaitan dengan harta kekayaan saja, namun sesuai perkembangan

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 23.

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016, hlm. 1.

zaman kandungan dari perjanjian tersebut adakalanya tidak berkaitan dengan harta benda melainkan non harta benda atau berdasarkan keinginan dari para pihak yang menentukan. Langkah utama apabila ingin membuat perjanjian perkawinan baik sebelum ataupun sesudah diwajibkan untuk di daftarkan terlebih dahulu. Merujuk pada Pasal 29 UUP terdapat penjelasan bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan ini harus didaftarkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan (PPN) terlebih dahulu. Hal tersebut guna memenuhi unsur publisitas dari perjanjian yang dimaksud, agar pihak ketiga (kreditur) mengetahui serta ikut terikat dalam akta yang dibuatnya.<sup>10</sup> Dibuatnya *postnuptial agreement* ini sangat berguna apabila para pihak yang akan bertransaksi dengan salah satunya baik antara suami ataupun isteri karena masing-masing diketahui hak dan kewajibannya. Berlaku penting pula apabila pasangan suami dan isteri tersebut bercerai maka hadirnya *postnuptial agreement* ini tidak akan kesulitan dalam memisahkan harta persatuan bulat selama perkawinan.

Akibat hukum apabila *prenuptial* dan *postnuptial agreement* tersebut tidak di daftarkan maka, perjanjian ini tidak memenuhi syarat publisitas serta hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja (suami isteri). Dapat diambil contoh seperti terjadinya cerai mati atau cerai hidup dari salah satu kedua pasangan tersebut, maka perjanjian kawin itu akan tetap berlaku, namun apabila pasangan itu akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya tetap harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Sangat penting bagi Notaris dan PPAT ketika akan melakukan transaksi apapun kepada pasangan suami isteri, ada atau tidaknya perjanjian kawin tetap harus dicantumkan dalam komparasi akta yang bersangkutan.<sup>11</sup> Perihal pendaftaran *postnuptial agreement* atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terdapat sebuah kewajiban bagi para pihak yang akan membuatnya. Bagi WNI yang beragama muslim, pencatatan dilakukan menurut surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (Surat Kementerian Agama 2017). Isi surat tersebut memerintahkan bagi perjanjian perkawinan baik sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan oleh akta Notaris dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Bukti dari adanya pengesahan perjanjian perkawinan khususnya *postnuptial agreement*, hal ini dicatatkan oleh PPN pada kolom catatan akta nikah serta kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah.<sup>12</sup>

Tata cara pencatatan *postnuptial agreement* bagi WNI yang beragama islam berdasarkan ketentuan Surat Kementerian Agama 2017, yakni harus mempersiapkan syarat khusus seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah di legalisir, serta buku nikah suami dan isteri. Untuk pasangan non muslim pencatatan ini akan dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jendral

<sup>10</sup> *Op.Cit.*, Habib Adjie, hlm. 41.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (Surat Dirjen 472.2/2017). Ketentuan tersebut dapat dilakukan bagi mereka yang akan membuat *prenuptial agreement* dan *postnuptial agreement* yang dibuatkan oleh Notaris serta selanjutnya diserahkan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun persyaratan khusus yang harus dipersiapkan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di KUA<sup>13</sup> Pembuatan akta *postnuptial agreement* dalam bentuk akta *notariil* muatannya dimulai dari kepala akta, badan akta, serta akhir akta. Isi dari badan akta tersebut terdiri dari komparasi dan premis yang membahas seperti dimulainya pisah harta, harta yang dimiliki, bukti pemilikan, hak-hak para pihak, biaya-biaya, domisili, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Cakupan dari isi akta tersebut sesuai dari kesepakatan dan keinginan para pihak yang telah ditentukan.

Absahnya suatu perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris akan sangat berguna bagi para pihak yang membuatnya, karena menjadi sumber alat bukti yang kuat berdasarkan sifat dari akta autentik ini. Akta autentik bersifat kumulatif dalam artian harus meliputi semuanya, sebagaimana bentuk penegasan dari Pasal 1869 KUHPdata, dan apabila tidak memenuhi sesuai yang di persyaratkan Pasal tersebut, maka akta ini akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Kewenangan seorang Notaris dalam membuat dokumen resmi yakni akta autentik, hal tersebut telah dipaparkan dalam penegasan Pasal 15 ayat (1) UUJN.<sup>15</sup> Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Keabsahan dari hadirnya *postnuptial agreement* yang dibuatkan dalam bentuk akta pihak sangat berguna menjadi *probationis causa*, upaya ini dilakukan agar mengantisipasi hal-hal negatif rumah tangga yang melibatkan perselisihan harta benda perkawinan. Dibuatnya akta perjanjian perkawinan ini akan mewujudkan perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam mengamankan harta kekayaan suami ataupun isteri. Apabila salah satu pihak baik diantara suami ataupun isteri telah melanggar isi dari perjanjian tersebut maka dapat digugat ke muka pengadilan atas dasar kebenaran formil.

## 2. Akibat Hukum Bagi *Postnuptial Agreement* Apabila Dibuatkan Dalam Bentuk Akta Dibawah Tangan

Pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah melahirkan norma hukum baru sehingga norma perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Putusan MK 2015 ini menjadikan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat selama ikatan perkawinan berjalan, serta dapat diubah atau diperbaharui selama masa perkawinan. Ketentuan tersebut tidak hanya

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 43-46.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 90-91.,

<sup>15</sup> Irma Devita Purnama Sari, "Akta Notaris Sebagai Akta Otentik", *Hukum Online*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04>, diakses pada tanggal [29 Juli 2023 pukul 12.53 WIB]

berlaku bagi pelaku perkawinan campuran saja tetapi umum, karena Putusan MK ini bersifat final, mengikat para pihak, juga mengikat seluruh WNI.<sup>16</sup> Dalam suatu perbuatan hukum tentunya tidak akan jauh dengan akibat hukum, salah satunya perihal perjanjian perkawinan. Pada awalnya perjanjian perkawinan ini hanya dibuat sebelum sesaat perkawinan dilakukan (*prenuptial agreement*), sedangkan pasca adanya Putusan MK kini diperbolehkan membuatnya ketika perkawinan telah berjalan (*postnuptial agreement*). Kedua perjanjian kawin tersebut diharuskan untuk dibuatkan dalam bentuk akta autentik oleh Notaris, guna memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta yang dibuatkan oleh Notaris ini termasuk ke dalam akta pihak yakni suatu perjanjian dapat dievaluasi pada syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian serta isi daripada perjanjian tersebut.<sup>17</sup> Pertimbangan atas syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kata sepakat, cakap, objek tertentu, serta kausa halal. Dalam melakukan suatu perjanjian harus pula dilandasi dengan itikad baik seperti yang ditegaskan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Isi dari perjanjian tersebut terdiri dari tiga unsur yakni, *essentialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*.

*Essentialia* ialah bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya bagian tersebut perjanjian ini tidak mungkin ada, contohnya seperti objek yang diperjanjikan dalam jual beli, bentuk dari unsur esensialia adalah adanya barang dan harga, tanpa kedua unsur tersebut mengakibatkan kontrak jual beli itu tidak ada. *Naturalia* adalah bagian dari sifat suatu perjanjian (bernama) yang dianggap ada tanpa memerlukan secara khusus sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak. Lumrahnya, unsur *naturalia* dalam suatu perjanjian ini memiliki sifat yang mengatur, sehingga berdasarkan penegasan undang-undang hal itu dapat dilakukan penyimpangan oleh para pihak yang mengaturnya sepanjang tidak bertentangan dengan norma, ketertiban umum, serta kesusilaan. *Accidentalia* ialah bagian khusus yang ditentukan dalam sesuatu hal ketika akan di perjanjikan oleh para pihak, contohnya cara pembayaran, pemilihan domisili, pilihan hukum yang berlaku, tempat dan cara penyerahan barang, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Ketiga unsur perjanjian tersebut dipergunakan dalam pembuatan akta autentik ataupun akta dibawah tangan yang mana isinya berdasarkan kebutuhan agar tujuan bersama dan keinginan para pihak dapat terakomodir dengan baik.

Akta autentik dan akta di bawah tangan keduanya termasuk pada alat bukti tertulis, namun yang memiliki kekuatan hukum hanyalah akta autentik yang dibuatkan oleh pejabat berwenang seperti Notaris. Perjanjian perkawinan sangat dianjurkan untuk dibuat dalam bentuk akta pihak, karena bagaimanapun perjanjian ini harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan yaitu KUA dan DISDUKCAPIL. Persoalan ini dikarenakan salah satu syarat utama guna bisa dicatatkannya perjanjian

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>17</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 27.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 29-30.

perkawinan dalam KUA atau DISDUKCAPIL ialah dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara autentik. Perjanjian perkawinan yang dibuat secara di bawah tangan hanya akan dianggap sebagai bentuk kesepakatan bersama dan mengikat antara pihak suami istri yang membuatnya saja, karena tidak memiliki dokumen resmi, serta secara negara perjanjian tersebut dianggap tidak ada dan tidak termasuk ke dalam posisi legal formal yang diatur dalam peraturan negara. Perjanjian perkawinan yang dibuatkan dalam bentuk akta di bawah tangan tidak dapat mengikat terhadap pihak ketiga hingga pada akhirnya perjanjian secara demikian hanya akan menimbulkan polemik apabila terjadi penyangkalan atau permasalahan dikemudian hari. Persoalan ini membuktikan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna dibandingkan akta di bawah tangan, karena muatannya mencakup kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materil. Diperkuat oleh argumentasi para Notaris yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat secara di bawah tangan tidaklah memiliki kekuatan hukum dan akan dianggap seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

#### D. Kesimpulan

Perjanjian perkawinan memiliki dua jenis yaitu *prenuptial agreement* dan *postnuptial agreement*. Perjanjian perkawinan dapat dibuatkan ke dalam akta autentik atau akta di bawah tangan, namun sangat diharuskan perjanjian ini dibuatkan oleh Notaris dalam bentuk akta pihak (*partij*) guna dapat mengikatkan pada pihak ketiga (kreditur). Setelah adanya putusan MK 69/PUU-XIII/2015 menjadikan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat selama ikatan perkawinan berjalan, serta dapat diubah atau diperbaharui selama masa perkawinan. Hadirnya *postnuptial agreement* ini sangat penting untukantisipasi polemik rumah tangga, sebagaimana bentuk perjanjian ini merupakan *probationis causa* yang akan menjadi bagian dari kebenaran formil.

Kebenaran formil (*formeel warheid*) adalah kebenaran yang didapatkan dan diajukan ke dalam persidangan berdasarkan bukti formal yang diajukan. Dibuatnya *postnuptial agreement* ini sangat disarankan bagi masyarakat yang sudah ada dalam ikatan perkawinan untuk mengatur pemisahan harta benda perkawinan. Dalam akta pihak yang dibuatkan oleh Notaris, isi badan akta terdiri dari komparasi dan premis membahas mengenai dimulainya pisah harta, bukti kepemilikan, hak-hak para pihak, dan lain sebagainya. Adapun isi pada klausul perjanjian tergantung dari kesepakatan para pihak yang telah ditentukan selama itu sepakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016,
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Wiratni Ahmadi.,dkk, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: LoGoZ Publishing, 2016.

### B. Jurnal

- Melia Putri Purnama Sari., dkk, "Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua lansia", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Melia Putri Purnama Sari, "Kewajiban Alimentasi Yang Tidak Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3, 2022.

### C. Sumber Lainnya

- Irma Devita Purnama Sari, "Akta Notaris Sebagai Akta Otentik", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04>, diakses pada tanggal [29 Juli 2023 pukul 12.53 WIB].
- Phillipus H. Sitepu, "Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/>, [diakses pada tanggal 27 Juli 2023 WIB].